

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi telah memasuki hampir pada semua aspek kehidupan manusia baik dalam bidang kesehatan, transportasi, pekerjaan dan ekonomi. Pada bidang ekonomi, teknologi sangat berperan penting khususnya dalam industri keuangan. Hal ini dimanfaatkan oleh lembaga keuangan untuk membuat inovasi baru yang dapat menunjang aktivitas dan meningkatkan layanan mereka dengan adanya teknologi. Salah satunya adalah dengan kehadiran teknologi keuangan atau yang lebih dikenal dengan Fintech.

Menurut Harahap (2017) Teknologi keuangan memadukan kecanggihan teknologi dalam melakukan transaksi keuangan untuk memberi kemudahan bagi siapapun dalam melakukan segala aktivitas keuangan dengan cepat, sederhana dan efisien. Banyak produk layanan dari fintech seperti layanan pinjaman, pembayaran online, penghimpunan dana, investasi, permodalan dan produk lainnya yang sangat membantu kehidupan masyarakat yang dulu serba manual dan membutuhkan waktu yang lama menjadi serba otomatis dan dapat dilakukan hanya dalam beberapa menit saja.

Kemajuan dan perkembangan teknologi juga dibarengi dengan berkembangnya pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Survei Nasional dan Literasi Inklusi Keuangan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 pengetahuan tentang keuangan mengalami peningkatan. Literasi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2019 mengalami peningkatan dari 38,03% menjadi 49,86% pada tahun 2022 (OJK, 2022). Tetapi jika mengacu data yang dipublikasikan SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) mengenai proyeksi penduduk Indonesia tahun 2022 dengan jumlah kurang lebih 275 juta jiwa, artinya hanya sekitar 137 juta orang yang paham

tentang keuangan. (BPS, 2022). Hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 juga menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 40,78% tetapi masih dibawah indeks literasi nasional yaitu sebesar 49%.

Salah satu layanan FinTech yang mendapat perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia adalah P2P Lending. Peer to Peer lending merupakan bagian teknologi keuangan yang saat ini berkembang pesat di Indonesia dan mempunyai peluang besar untuk menjadi produk alternatif konvensional melalui bank. Menurut data yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) per Maret 2023, jumlah total penyelenggara Financial Technology P2P yang berizin dan terdaftar di Indonesia adalah sebanyak 102 perusahaan dengan total akumulasi rekening pemberi pinjaman mencapai 1,02 juta entitas, hanya meningkat 11,7% dari bulan maret tahun 2022 yang hanya sebanyak 933.000 lebih entitas. Sementara itu jumlah akumulasi rekening peminjam mencapai 109 juta dengan rekening aktif 17,6 juta.

Pada layanan fintech ini dapat dilihat bahwa jumlah investor sangat sedikit dibandingkan dengan total peminjam. Padahal investor merupakan entitas yang berperan penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. Menurut Roswanty (2021) fintech berpengaruh signifikan terhadap investasi di Indonesia. Semakin meningkatnya pertumbuhan industri keuangan di Indonesia maka akan meningkat pula tingkat investasi. Makna investasi sendiri yaitu mengeluarkan sumberdaya keuangan atau sumberdaya yang lain guna mendapatkan aset dimasa sekarang dengan tujuan menghasilkan keuntungan dimasa depan (Tona Aurora, 2016).

Layanan Peer to Peer Lending ini memberikan kemudahan yang mana pemberi pinjaman dan peminjam dapat menyalurkan juga memperoleh modal dan dana kepada siapa dan dalam jumlah berapa pun dengan transparan dan efektif. Selain itu,

layanan Peer to Peer Lending mulai mendapatkan popularitas karena dapat memberikan pilihan lain untuk melakukan investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Sustainability industri Peer to Peer Lending membutuhkan peran serta penanam modal untuk memastikan bahwa pinjaman yang dibutuhkan oleh konsumen dapat disalurkan secara akurat.

Ditengah populernya layanan P2P ini masih banyak platform P2P yang belum memiliki izin dan banyaknya terjadi penyalahgunaan data pribadi. Satgas Waspada Investasi kembali menemukan setidaknya sebanyak 151 Financial Technology Peer to Peer Lending tanpa izin. Temuan ini menambah daftar fintech yang ditutup aksesnya oleh Satgas sejak berbentuk tahun 2018 (Kominfo.go.id, 2021). Hal ini dapat menimbulkan kecemasan serta berpotensi merugikan konsumen. Sebagai alternatif media investasi yang baru, Peer to Peer (P2P) Lending menggunakan teknologi dalam segala prosesnya guna mempertemukan konsumen dengan lender/investor secara online. Maka dari itu diperlukan adanya jaminan struktural guna melindungi aktivitas konsumen dalam menggunakan platform tersebut.

Dengan berkembangnya layanan P2P Lending sebagai platform investasi alternatif, pengukuran sikap terhadap investasi dinilai penting karena sikap calon investor merupakan salah satu bentuk dari kemauan berperilaku (Nandike, 2021). Faktor pengetahuan investasi juga mempengaruhi minat investasi, karena memiliki wawasan yang luas tentang investasi kita dapat mengenali risiko yang muncul saat berinvestasi oleh karena itu pengetahuan investasi akan sangat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berinvestasi.

Penelitian Chaerul (2017) menyatakan bahwa pengetahuan tentang Investasi mempengaruhi minat berinvestasi di Pasar Modal pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY. Akan tetapi, masih sedikit penelitian yang menganalisis secara langsung

pengetahuan investasi terutama pada platform P2PL terhadap keputusan investasi menjadi salah satu faktor kunci untuk mengisi ketimpangan dalam penelitian sebelumnya.

Peran serta persepsi Investor atau calon Investor terhadap reputasi platform Peer to Peer juga menjadi poin utama lainnya dalam memecahkan masalah dalam industri tersebut. Menurut Sabrina (2011) Reputasi merupakan persepsi yang mencerminkan sikap organisasi secara umum dan hubungan dengan pemangku kepentingan yang tercipta seiring waktu berjalan. Jika persepsi reputasi terhadap platform dinilai menguntungkan maka konsumen atau calon investor akan cenderung menaruh kepercayaan mereka. (Fu et al., 2014). Berdasarkan hasil penelitian Albertina (2019) reputasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian online. Semakin tinggi nilai reputasi suatu pihak dalam berbisnis secara online, semakin tinggi pula kepercayaan konsumen untuk menggunakan teknologi tersebut.

Investasi pada P2P mempunyai beberapa keunggulan, antara lain yaitu imbal hasil yang efektif hingga 18% pertahun. Tapi selayaknya instrumen investasi lainnya, menjadi investor atau lender pada layanan P2PL juga memiliki banyak jenis resiko. Destiana (2021) mendefinisikan persepsi resiko adalah tentang bagaimana pandangan investor tentang kemungkinan adanya kerugian yang akan diterima akibat ketidakpastian pengambilan keputusan. Menurut Gopal *et al.* (2020) terdapat pengaruh antara persepsi risiko atas keputusan Investasi. Penelitian Yolanda (2020) juga menunjukkan bahwa persepsi resiko mempengaruhi keputusan berinvestasi generasi milenial di Kota Padang. Jika persepsi resiko generasi milenial mengalami peningkatan maka pembuatan keputusan investasinya juga akan lebih baik. Bedanya dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfi (2019) menyatakan bahwa persepsi resiko berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan investasi. Tingginya persepsi resiko menandakan bahwa

seseorang cenderung berhati-hati dalam mempertimbangkan dan menganalisa apa saja resiko yang akan muncul. Dengan tingginya kehati-hatian tersebut didasarkan oleh investor yang sudah memahami tingkat risiko yang akan diambilnya serta akan lebih baik dalam mengambil keputusan investasi.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin melakukan penelitian kembali dengan sampel berbeda. Penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan sampel warga Kota Padang yang sedang atau pernah melakukan investasi di platform P2PL. Dari penjelasan diatas, maka judul dari penelitian ini adalah “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN BERINVESTASI DI PLATFORM PEER TO PEER (P2P) LENDING DI KOTA PADANG”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan Investasi di platform P2PL di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh persepsi reputasi terhadap keputusan Investasi di Platform P2PL di Padang?
3. Bagaimana pengaruh jaminan struktural terhadap keputusan Investasi di platform peer to peer lending di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh pengetahuan P2PL atas keputusan Investasi di platform peer to peer Lending di Padang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi resiko terhadap keputusan Investasi di platform P2PL di Kota Padang.
2. Mengetahui pengaruh persepsi reputasi terhadap keputusan Investasi di platform P2PL di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari Jaminan Struktural terhadap keputusan Investasi di platform P2P Lending di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan P2PL terhadap keputusan investasi di platform P2PL di Kota Padang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi perusahaan FinTech P2P Lending
Sebagai bahan evaluasi serta inovasi dalam menentukan strategi pemasaran yang baik sehingga meningkatkan minat investor berinvestasi di platform P2P Lending.
2. Bagi pemerintah/investor
Sebagai sumber informasi dan gambaran mengenai alternatif produk investasi serta menjadi sumber pertimbangan bagi para investor dalam pengambilan keputusan saat berinvestasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti dimasa depan dapat berkembang serta melanjutkan penelitian agar tercipta penelitian yang lebih baik dan menarik serta sebagai referensi dan menambah wawasan pemahaman tentang investasi di P2P lending.

